



BUPATI LAMONGAN

JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PEMBAHASAN 14 (EMPAT BELAS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Disampaikan pada :
*Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan*

Tahun Sidang 2008



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PADA
RAPAT PARIPURNA
HARI KETIGA TAHUN SIDANG 2008
DALAM PEMBAHASAN
14 (EMPAT BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan.*

*Yth. Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan.*

***Yth. Saudara Muspida Kabupaten Lamongan, hadirin dan
Undangan yang berbahagia.***

Mengawali penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan tugas mulia pada Rapat Paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal 'afiat dan penuh kedamaian.

Selanjutnya Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-Fraksi yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan yang berguna, yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Saudara **Suhendri, SH.**, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Yang Terhormat Saudara **Mudlofar Subagio, SH.**, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional.
3. Yang Terhormat Saudara **Drs. Suwandi.**, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Yang Terhormat Saudara **Purwanto, S.IP.**, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah Saya menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan himbauan serta pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang dapat Saya rangkum sebagai berikut :

I. ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas koreksi dan masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada setiap konsideran "menimbang" huruf b Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan tentang Organisasi Perangkat Daerah, hal ini akan disesuaikan guna kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Selanjutnya terhadap keberadaan RSUD Dr. Soegiri dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, beberapa Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit dan keuangan pembentukannya merupakan amanat undang-undang sehingga Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit dan Badan Kepegawaian Daerah termasuk Lembaga Teknis Daerah yang tidak mengurangi jumlah Lembaga Teknis Daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian jumlah lembaga teknis daerah tidak melebihi batas maksimal.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD penyebutan nomenklatur tersebut

sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 pada huruf c angka 1 sub b dan khusus untuk Sekretariat DPRD penguangan materinya merupakan penegasan karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah yang akan dibahas.

Atas apresiasi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan penyemangat kami dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah dimaksud sudah melalui perhitungan dan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pola maksimal. Sedangkan untuk mengantisipasi terhadap dampak keuangan daerah sebagaimana Surat Edaran Menteri

p. 1

Dalam Negeri Nomor 061/566/SJ tanggal 6 Maret 2008 perihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota pada angka 2 disebutkan bahwa Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat diberlakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun 2008, dengan mempertimbangkan kesulitan penataan keuangan daerah, dan/atau efektif pemberlakuannya pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 terkait dengan keberadaan lembaga lain yang dibentuk sebagai akibat dari pelaksanaan kebijaksanaan nasional.

Terhadap penambahan Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bagian Bina Pengelolaan BUMD di Sekretariat Daerah p sebagaimana harapan yang disampaikan Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya terhadap keberadaan penggabungan Kantor Informasi dan Komunikasi ke dalam Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Fraksi Partai Golongan Karya dapat dijelaskan bahwa "informasi komunikasi yang ada pada Sekretariat Daerah terkait dengan informasi dan penyiarannya", tidak pada pengaturan frekuensi radio sebagaimana kewenangan komunikasi pada perumpunan bidang perhubungan. P 1

II. ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk Dinas Pendidikan khususnya pada Sub Bagian Kepegawaian agar dimerger dengan Bidang Perencanaan dapat dijelaskan bahwa beban tugas Sub Bidang Kepegawaian pada Dinas Pendidikan tidak sama dengan beban tugas P 1

pada dinas-dinas lain, mengingat Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan mengurus kepegawaian di lingkup Dinas, juga mengurus kepegawaian bagi pejabat fungsional (guru) yang jumlahnya sangat besar. Berdasarkan hal tersebut dan agar administrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan dapat lebih tertib, dipandang perlu mengembangkan Sub Bagian pada Sekretariat Dinas.

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Permintaan penjelasan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap keberadaan lembaga Inspektorat dan RSUD Dr. Soegiri, disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Lampiran Huruf B, angka 5, huruf a, point 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka RSUD Dr. Soegiri merupakan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan Inspektorat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan lembaga lainnya yang bersifat khusus yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah *permenlagri* Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terkait dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya, dijelaskan bahwa kondisi saat ini Pengolahan Data Elektronik telah berstatus sebagai kantor dan tidak merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, sehingga masuk dalam rumpun Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

21

IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN

Terhadap pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan bahwa Camat yang semula bereselon III.b menjadi Eselon III.a sudah saatnya diberi kewenangan yang sama dengan Kepala-Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain, hal tersebut menjadi kajian mengingat sumber daya manusia perangkat daerah yang ada di kecamatan perlu dipersiapkan secara matang. P 3

Atas tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya terkait masih banyaknya kekurangan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini seperti belum dimasukkannya ketentuan yang mengatur kelurahan dalam rincian Pasal tersendiri, dan mengenai Pelaksana Harian Camat, dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur Kelurahan dalam Pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menegaskan kembali keberadaan P 3

kelurahan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Mengenai masukan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah agar diadakan penyempurnaan, akan dilakukan pembahasan selanjutnya di tingkat pansus.

Terkait dengan ketidakjelasan masyarakat dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang biasanya dilaksanakan secara massal di desa masing-masing, disampaikan bahwa mengingat masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagian besar berakhir pada Tahun 2008, maka akan direncanakan untuk segera melaksanakan pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara kolektif di masing-masing desa.

7 3

Masalah pelimpahan wewenang dan penekanan tugas pada Camat sebagaimana harapan Fraksi Partai Golongan Karya, akan dilakukan pengkajian lebih lanjut. P. 3

V. ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap belum perlunya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja karena belum memiliki landasan hukum yang jelas, disampaikan bahwa pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang diajukan pada Rapat Paripurna kali ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan pengganti daripada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi P. 3

Perangkat Daerah, sebagaimana dijelaskan pada huruf n angka 7 bahwa kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja ditata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Disampaikan terima kasih atas dukungan dari Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan perlu disampaikan bahwa penyusunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

serta telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Terhadap saran dan harapan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan fungsi dan peran maupun penempatan dan kualitas Sumber Daya Manusianya, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sebagai informasi bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia telah diadakan pelatihan-pelatihan antara lain kesamaptaan, pengetahuan baris berbaris, pencegahan huru hara dan lain-lain.

VI. ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN

Saran dan Pendapat yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap keberadaan RSUD Dr. Soegiri untuk digabung menjadi 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Lembaga Teknis Daerah, setelah dilakukan pengkajian sependapat untuk dilakukan penggabungan, sehingga RSUD Dr. Soegiri masuk menjadi 1 (satu) dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Teknis Daerah.

VII. PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya terhadap pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan. Dukungan tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kinerja yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan Perusahaan Daerah Pasar dengan manajemen perusahaan, termasuk Sumber Daya Manusia pegawai yang mumpuni dibidangnya

P 2

sehingga dapat menyikapi perkembangan pasar yang semakin pesat dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna pasar. Selanjutnya kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang sampai saat ini bekerja di pasar daerah, dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, secara bertahap akan ditarik kembali ke Pemerintah Kabupaten. Sedangkan penggajiannya menggunakan sistem yang berlaku pada perusahaan daerah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan daerah, sehingga Perusahaan Daerah Pasar nantinya dapat bekerja secara profesional. P2

VIII. PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN LAMONGAN

Harapan Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya, dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah p-1

dimaksud bertujuan untuk mengatur, mengayomi dan melindungi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu mendorong kegiatan produktif untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan yang berkeunggulan, kompetitif terhadap pelaku-pelaku usaha ekonomi yang lain, mandiri dan memiliki produk yang berdaya saing kuat melalui teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan mutu. Berkaitan dengan sumber dana, telah diusahakan dan sudah terlaksana, baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN termasuk melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan untuk ikut membantu dari segi pendanaan. P1

Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian telah dilaksanakan, namun dengan terbatasnya anggaran, belum semua koperasi dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, fasilitasi dilakukan melalui lembaga koperasi yang sudah berbadan hukum.

Terhadap pemberian pinjaman lunak kepada pengusaha kecil dengan menyisihkan anggaran dari APBD dan/atau memfasilitasi dengan lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Lamongan, disampaikan bahwa pemberian pinjaman lunak dan fasilitasi dengan lembaga perbankan telah dilakukan dan tersalur melalui program bantuan pinjaman modal Dana Revolving yang dimulai sejak Tahun 2006 hingga sekarang dan untuk Tahun 2008 telah dianggarkan dana sebesar 4.360.000.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga 6 % per tahun, antara lain untuk kegiatan modal kerja IKM, KKP, modal kerja KSP/USP, Bella dan PKL. Disamping itu juga telah menggalang pihak perbankan untuk membantu koperasi disamping dana dari APBD Propinsi dan APBN

antara lain Bank Syari'ah Mandiri, Bank Jatim, BPR Jatim, BRI dan sebagainya.

Jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah terdaftar di Kabupaten Lamongan dan koperasi yang mendapatkan fasilitas berupa pemberdayaan sebagai berikut :

1. Industri formal sebanyak 512 orang, IKM yang mendapat fasilitas pinjaman lunak :
 - a. Tahun 2007 sebanyak 25 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - b. Tahun 2008 sebanyak 28 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun lunas.
2. Jumlah Koperasi per 31 Desember 2007 sebanyak 407 koperasi, sedangkan yang telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal adalah :

- a. Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Tahun 2007 sebanyak 19 Koperasi dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Tahun 2008 sebanyak 20 Koperasi dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Modal Kerja KSP/USP, Tahun 2007 sebanyak 25 KSP/USP dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Tahun 2008 sebanyak 25 KSP/USP dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
3. Pengadaan Bella untuk abang becak Kabupaten Lamongan tanpa bunga, Tahun 2007 sebanyak 50 unit dengan total anggaran Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan Tahun 2008 sebanyak 50 unit dengan total anggaran Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

4. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Lamongan sampai akhir Desember 2007 sebanyak 2.048 PKL, dan yang mendapat bantuan/fasilitas pinjaman modal untuk Tahun 2008 sebanyak 76 PKL yang ada disekitar Alun-alun dan Pasar Sidoharjo Lamongan, dengan total pinjaman Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

IX. PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap ketentuan pada BAB II tentang Asas, Tujuan dan Sasaran, hal tersebut menjadi perhatian sebagai penyempurnaan terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup dimaksud.

Dukungan yang diberikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap regulasi pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan, dengan maksud agar lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan lingkungan menjadi pedoman yang lebih konkrit dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk lebih selektif dalam memberikan ijin operasional yang mempersyaratkan AMDAL dan kewajiban menjaga lingkungan hidup termasuk penindakan terhadap pelanggarnya.

Saran, masukan dan harapan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya akan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan nyata yang melibatkan masyarakat termasuk kegiatan penghijauan menanam pohon yang selalu diupayakan jenisnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat

disamping ketersediaan bibit yang dibutuhkan. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah dimaksud akan menjadi landasan hukum untuk dapat memberikan sanksi bagi pelanggar lingkungan.

X. RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN LAMONGAN

Keberadaan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, "penguasaan Negara dan pengaturan usaha Pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya galian tersebut". Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan

p. 1

dinyatakan dalam Pasal 3 bahwa “Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di daerahnya”. Dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, sehingga pengaturan, pengurusan dan pengembangan usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk urusan perizinannya selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sedangkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan sebatas pengeluaran rekomendasi sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD).

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, setelah melihat uraian pembagian urusan Pemerintahan dibidang Energi

dan Sumber Daya Mineral dimana pengawasan, pembinaan dan penerbitan izin merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, maka perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dukungan dan harapan dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Golongan Karya atas tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan terima kasih. Adapun pendataan terhadap potensi ataupun obyek bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Lamongan termasuk penertibannya segera dilakukan setelah dievaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Terhadap catatan materi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dibahas lebih lanjut ditingkat pansus.

**XI. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2001
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN**

Atas pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan bahwa terhadap hutang RPD jatuh tempo bermula pada Tahun 1996 yang dilatarbelakangi karena PDAM membutuhkan dana untuk peningkatan cakupan pelayanan dan diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui program pembangunan perluasan prasarana air bersih di Kabupaten Lamongan. Dalam rencana Pembiayaan Tahunan (RPT) untuk Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1997/1998 meliputi :

1. Renovasi dan optimalisasi instalasi pengolahan air minum.
2. Pemasangan pipa transmisi/distribusi dan jembatan pipa.
3. Pemasangan jaringan pipa dan reservoir.

4. Pemanfaatan kelebihan kapasitas produksi 130 liter/detik.
5. Menambah sambungan pelanggan sebanyak 5.600 SR.

Selanjutnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten merupakan bantuan modal atau modal disetor yang diserahkan kepada PDAM, kemudian dimasukan dan diakumulasikan nilainya sehingga nilai modal dasar PDAM mengalami perubahan atau kenaikan.

Saran dan masukan Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menilai pentingnya Rancangan Peraturan Daerah bagi PDAM Kabupaten Lamongan serta pentingnya peningkatan kinerja dan penyediaan sarana prasarana yang memadai sehingga mampu menyumbang PAD, disampaikan bahwa dengan peningkatan modal, PDAM telah memprioritaskan program yang paling mendesak yang telah disesuaikan dengan rekomendasi jangka

pendek dan program bantuan teknik penyehatan PDAM dari APBN dengan penyempurnaan atau modifikasi sistem jaringan distribusi, agar PDAM dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

Terkait dengan kontribusi PAD sampai dengan saat ini masih belum dapat dilakukan oleh PDAM, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan PDAM masih defisit. Selanjutnya untuk penambahan modal yang ditetapkan sebesar 50 milyar rupiah dalam Rancangan Peraturan Daerah agar mampu dioptimalkan secara efektif dan efisien serta akuntabel, akan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Saran dan masukan Fraksi Partai Golongan Karya kepada Saya selaku Bupati Lamongan untuk dapatnya menyelesaikan permasalahan penyediaan air bersih sehingga masyarakat pelanggan memperoleh kepuasan pelayanan tentang penyediaan air bersih, disampaikan bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan

melakukan perbaikan teknis dan manajemen, sehingga sebelum akhir masa jabatan Saya diharapkan kebutuhan air bersih kepada masyarakat pelanggan dapat terselesaikan dengan baik.

**XII. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN TANDA
DAFTAR USAHA DI KABUPATEN LAMONGAN**

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan saran Fraksi Partai Golongan Karya mengenai proses perijinan agar lebih dipermudah, penerapan sanksi serta biaya daftar ulang untuk usaha kecil diperingan, dalam hal ini melalui Kantor Perijinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah

berupaya untuk memberikan pelayanan cepat, tepat dengan biaya murah kepada masyarakat, dan kecepatan pelayanan tersebut tidak terlepas dari pemenuhan persyaratan oleh para pemohon.

XIII. RETRIBUSI PEMUNGUTAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN LAMONGAN

Masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penetapan besaran retribusi agar bersifat fleksibel, dijelaskan bahwa Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Hak ini merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, dan yang menjadi perhitungan adalah biaya administrasi, pengecekan dan pengukuran lokasi, pemetaan dan biaya pengawasan.

Klasifikasi pengenaan tarif retribusi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi aspek keadilan, dan pola ini telah berjalan sejak Tahun 2003, mengingat Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Hak yang dibahas dalam Rapat Paripurna kali ini, sebelumnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat di Kabupaten Lamongan.

Dukungan dan harapan Fraksi Partai Amanat Nasional dengan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Hak, agar nantinya dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Permintaan penjelasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai Tim Komisi Kayu, dijelaskan bahwa Tim Komisi Kayu merupakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diambilkan

dari tenaga teknis yang diberi wewenang untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kayu yang akan ditebang. Adapun usulan pengaturan tentang Tim Komisi Kayu dalam pasal-pasal lebih rinci dan ketentuan umum akan dipertimbangkan.

Saran Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan khususnya kegiatan mulai penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan hak, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan jenis yang diberlakukan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.

2. Ketentuan keliling batang setiap pohon yang akan ditebang minimal 60 sentimeter, diukur dengan ketinggian setinggi dada kurang lebih 130 sentimeter.
3. Mewajibkan menanam kembali dengan jenis tanaman yang sama sebanyak 4 (empat) pohon pada lokasi tebangan, kecuali untuk kepentingan lain.

XIV. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan, adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Lamongan, sehingga dalam mengawal penegakan peraturan Daerah ini diperlukan Komisi Transparansi yang merupakan lembaga independent dan berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi atau ajudikasi. Untuk itu dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian Komisi Transparansi tersebut perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan. Sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya terhadap pengamatan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disampaikan bahwa Komisi Transparansi sebagaimana amanat Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 sampai saat ini secara legal formal belum terbentuk, dan

setelah Rancangan Peraturan Daerah disahkan menjadi Peraturan Daerah segera ditindaklanjuti dengan melantik Komisi Transparansi sebagaimana harapan Fraksi Partai Golongan Karya.

XV. LAIN-LAIN

Terhadap usul dan saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait keberadaan lampu navigasi yang merupakan penunjuk arah bagi jalur keluar masuk pelayaran yang berada di sekitar PT. Lamongan Integrated Shorebase (LIS) yang tidak selalu menyala disampaikan terima kasih dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Keberadaan Pasar Hewan mengenai pengawasan dan tanggung jawab kesehatan hewan tetap menjadi tanggung jawab dinas teknis.

Adapun mengenai pemberian ijin operasional dilakukan secara selektif bagi Perusahaan yang berskala besar, selama ini telah berjalan mengingat Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pemohon sebelum dikeluarkannya ijin operasional.

Selanjutnya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin khususnya keluarga miskin yang belum masuk dalam database, disampaikan bahwa telah dialokasikan dana talangan Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang belum masuk database dan diupayakan peningkatan jumlah maupun besarnya melalui dana APBN.

Atas saran Fraksi Partai Golongan Karya terkait disiplin waktu jam kerja semua perangkat yang ada di Rumah Sakit, termasuk dalam memberikan pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu atau dari keluarga miskin. Hal tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Mengenai peringatan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait imbas rendahnya derajat konsistensi antar kebijakan yang dilakukan diantara SKPD

dan semakin banyaknya SKPD, menjadi perhatian dalam pelaksanaannya dengan memperbaiki kinerja semua SKPD khususnya terhadap pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Yang Terhormat, yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2008 pada hari ini.

Harapan selanjutnya agar perbedaan persepsi terhadap substansi 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilakukan pembahasan secara intensif pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dan segala silang pendapat yang mungkin terjadi dalam memandang dan menyikapi suatu permasalahan dapat dipadukan secara harmonis.

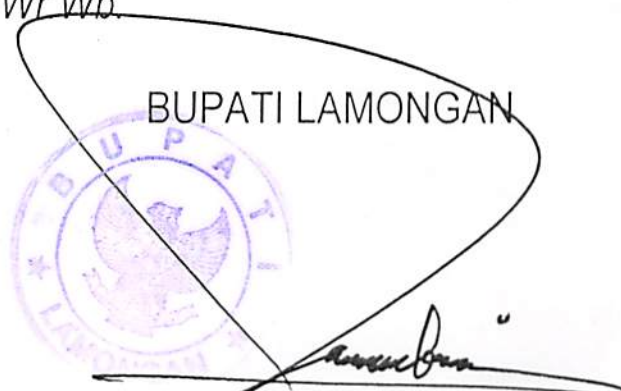
Kepada segenap Hadirin dan Anggota Dewan Yang Terhormat Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'allah, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

BUPATI LAMONGAN



H. MASFUK, SH.